



**PEMERINTAH KABUPATEN BOMBANA  
DINAS PENANAMAN MODAL  
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jl. Yos Sudarso, Telepon: 0811 4700 045, Kel. Luru, Kec. Rumbia Tengah, Kode Pos 93771  
Website : <http://dpmpmsp.bombanakab.go.id>, E-mail: [info.dpmpspbombana@gmail.com](mailto:info.dpmpspbombana@gmail.com)

**TANDA DAFTAR PERUSAHAAN  
PERUSAHAAN PERSEORANGAN (PO)**

**BERDASARKAN UNDANG – UNDANG NOMOR 3 TAHUN 1982  
TENTANG WAJIB DAFTAR PERUSAHAAN**

|                        |                            |                            |
|------------------------|----------------------------|----------------------------|
| <b>NOMOR TDP</b>       | <b>BERLAKU S/D TANGGAL</b> | <b>PENDAFTARAN : BARU</b>  |
| <b>2107.5.47.00821</b> | <b>8 April 2026</b>        | <b>PEMBAHARUAN KE : 00</b> |

|  |  |                |
|--|--|----------------|
| <b>NOMOR INDUK BERUSAHA</b>  | <b>: 1283000410488</b>   |                |
| <b>NAMA PERUSAHAAN</b>   | <b>: WIDRI MHIQ SHOOP</b>  |                |
| <b>STATUS</b>  | <b>: MILIK</b>   |                |
| <b>ALAMAT</b>  | <b>KELURAHAN LAMERORO<br/>: KECAMATAN RUMBIA<br/>KABUPATEN BOMBANA</b> |                |
| <b>NOMOR TELEPON</b>   | <b>: 082194122622</b>  | <b>FAX : -</b> |
| <b>PENANGGUNG JAWAB /<br/>PEMILIK</b>  | <b>: RIKMAWATI</b>   |                |
| <b>KEGIATAN USAHA POKOK</b>  | <b>: JUAL BELI FURNITURE DAN KULINER SECARA<br/>ONLINE</b>             |                |
| <b>KBLI</b>  | <b>: 47249, 47591</b>  |                |
| TDP INI DITERBITKAN BERDASARKAN REKOMENDASI TEKNIS DARI DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN UKM KAB. BOMBANA NOMOR 870/ 125 /IV/2021, TANGGAL 8 April 2021. |  |                |

Rumbia, 8 April 2021

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL  
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN BOMBANA



**H. PAJAWA TARIKA, S.Pd., M.Pd.**  
Pembina Utama Muda, IV/c  
NIP. 19670717 199512 1 004

- Dokumen ini merupakan dokumen yang **SAH** dan tidak memerlukan tanda tangan serta cap basah karena telah ditandatangani secara digital dengan menggunakan I-Otentik dari Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi.
- Untuk mengetahui **KEASLIAN** dokumen ini, lakukan scanner QR Code yang ada menggunakan aplikasi pembaca QR Code di HP.

**PERHATIAN :**

1. Tanda Daftar Perusahaan ini wajib dipasang di tempat yang mudah dilihat umum;
2. Nomor Tanda Daftar Perusahaan Wajib dicantumkan pada papan nama Perusahaan dan dokumen-dokumen yang dipergunakan dalam kegiatan usaha;
3. Apabila Tanda daftar Perusahaan ini hilang atau rusak wajib mengajukan permintaan tertulis kepada Kepala Dinas Pendaftaran Perusahaan untuk memperoleh penggantinya dalam waktu 3 (tiga) bulan setelah kehilangan atau rusak;
4. Setiap perusahaan atas hal-hal yang didaftarkan wajib dilaporkan kepada Kepala Dinas Pendaftaran Perusahaan dengan menyebut alasan – alasan dengan waktu 3 (tiga) bulan setelah terjadinya perubahan;
5. Daftar Perusahaan dihapus apabila terjadi hal-hal sebagai berikut :
  - a. Pembubaran Bentuk Perusahaan; atau
  - b. Pembubaran Perusahaan; atau
  - c. Perusahaan menghentikan segala kegiatan usahanya; atau
  - d. Perusahaan berhenti akibat pendiriannya kadaluarsa atau berakhir; atau
  - e. Perusahaan menghentikan kegiatannya / bubar berdasarkan putusan pengadilan negeri yang mempunyai kekuatan hukum tetap.
6. Tanda Daftar Perusahaan berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkan dan wajib diperbaharui selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum masa berlakunya berakhir.

**KETENTUAN PIDANA :**

1. Barang siapa yang menurut Undang-Undang ini atau peraturan pelaksanaannya diwajibkan mendaftarkan Perusahaannya yang dengan sengaja atau karena kelalaiannya tidak memenuhi kewajibannya diancam dengan pidana penjara selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan atau pidana denda setinggi-tingginya Rp. 3.000.000,- (tiga Juta Rupiah). Tindak pidana tersebut merupakan kejahatan (Pasal 33 UU – WDP);
2. Barang siapa melarang atau menyuruh melakukan pendaftaran secara keliru atau tidak lengkap dalam Daftar Perusahaan diancam dengan pidana kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan atau pidana denda setinggi-tingginya Rp. 1.500.000,- (Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah), tindak pidana tersebut merupakan pelanggaran (Pasal 33 UU – WDP);
3. Barang siapa tidak memenuhi kewajiban menurut Undang-undang ini dan atau peraturan pelaksanaannya untuk menghadap atau menolak atau menyerahkan atau mengajukan sesuatu persyaratan atau keterangan lain untuk keperluan pendaftaran dalam daftar Perusahaan diancam dengan pidana denda setinggi-tingginya Rp. 1.000.000,- (Satu Juta Rupiah), tindak pidana tersebut merupakan pelanggaran (Pasal 34 UU – WDP).